

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan sektor agribisnis sebagai sektor utama yang akan mendukung pemulihan ekonomi negara ini. Secara jangka panjang, sektor ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama pembangunan nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tujuan ini dapat tercapai. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya agribisnis, dan sektor ini juga berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Meskipun demikian, kita juga perlu mengakui bahwa potensi sektor agribisnis belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan optimal selama ini. Pertumbuhan produksi dan perkembangan agribisnis terasa masih lambat, yang menghambat kemampuan sektor ini untuk menjadi faktor pendukung utama dalam pemulihan ekonomi.

Untuk memahami alasan mengapa kegiatan agribisnis di Indonesia belum optimal, kita dapat menggunakan pendekatan anatomi agribisnis. Agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sub-sistem: Pertama, sub-sistem agribisnis hulu, yang mencakup aktivitas di luar pertanian seperti bioteknologi, industri agrokimia (pupuk, pestisida), peralatan pertanian, dan pakan ternak. Ini juga mencakup kegiatan yang berhubungan langsung dengan pertanian seperti pembibitan, budidaya perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Kedua, sub-sistem agribisnis hilir, yang mencakup aktivitas pengolahan hasil produksi sektor agribisnis, termasuk industri makanan dan industri non-makanan. Ketiga, sub-sistem jasa penunjang, yang mencakup kegiatan yang mendukung sektor

agribisnis seperti pengolahan/pengawetan, agrowisata, perdagangan/jasa, transportasi, dan layanan keuangan.¹

Jenis usaha yang menjadi fokus penulis dalam tulisan ini adalah usaha peternakan ayam pedaging atau Broiler. Usaha ini memiliki potensi besar dalam menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Fokus usaha ini adalah menyediakan konsumsi daging ayam secara berkala, mengingat bahwa daging ayam merupakan salah satu hidangan yang selalu dinantikan di meja makan. Ayam pedaging tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, sekitar 30 hari dengan berat rata-rata sekitar 2 kg per ekor berdasarkan observasi awal penulis. Ayam pedaging memiliki keunggulan genetik dan dengan pemberian pakan yang baik, dapat menghasilkan performa produksi yang optimal. Untuk meningkatkan produktivitas dalam usaha peternakan ini, diperlukan kegiatan agribisnis yang mendukung untuk mencapai hasil yang memuaskan. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui kemitraan melalui kerjasama atau perjanjian.

Kegiatan kemitraan merupakan hubungan antara pelaku usaha utama dan peternak yang memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Pola kemitraan tersebut perlu diatur dalam bentuk hubungan usaha yang saling mendukung dan menguntungkan baik bagi inti (pelaku usaha utama) maupun plasma (peternak), dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

¹ Dewanto, Agus adi.2005. Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam potong/broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Menengah, yang mendefinisikan "kemitraan" sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.²

Kemitraan dalam bidang peternakan diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan” dan di lanjutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 “Kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau bidang kesehatan hewan.”

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan perjanjian kerjasama kemitraan ini juga telah di atur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 “Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :³

- 1) antar-Peternak;
- 2) antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;

² Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 3) antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
- 4) antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Peternak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Sedangkan perusahaan peternakan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Dari penjabaran pasal tersebut, adapun unsur dari pihak yang dapat melakukan perjanjian kerjasama kemitraan di bidang peternakan adalah :

- 1) Perorangan atau korporasi;
- 2) Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- 3) Didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
- 4) Dengan kriteria dan skala tertentu (ditetapkan oleh Peraturan Menteri).

Kemitraan melibatkan semua pelaku dalam perekonomian, termasuk BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi, serta melibatkan berbagai ukuran usaha seperti usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Dalam konteks perjanjian kerjasama kemitraan dalam peternakan ayam broiler, pengusaha kecil merujuk pada individu-individu sebagai pemilik usaha, sementara pengusaha besar merujuk pada perusahaan-perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memiliki status hukum badan hukum.

Lebih lanjut menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas- luasnya kepada usaha kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.


Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- 1) inti-plasma;
- 2) subkontrak;
- 3) waralaba;
- 4) perdagangan umum;
- 5) distribusi dan keagenan; dan
- 6) bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha petungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2013 menyatakan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk :

- 1) bagi hasil;
- 2) sewa;
- 3) inti plasma.

Adapun pola kemitraan yang lazim diterapkan antara pengusaha dengan peternak adalah pola kemitraan inti plasma. Pola inti plasma yaitu pola kemitraan yang banyak terjadi dalam kemitraan ternak ayam dimana inti adalah pihak penyedia sarana produksi perternakan bimbingan teknis dan manajemen,



menampung serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan peternak menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya, dan hasil dari penjualan diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.⁴ Berdasarkan kondisi yang ada maka dapat dilihat bahwa pola inti plasma merupakan suatu hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan.

Inti-plasma menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

Pola kemitraan yang ideal antara perusahaan inti dan plasma memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Hal ini karena pola kemitraan tersebut tidak hanya membantu mengatasi masalah pendanaan yang dihadapi oleh

⁴ Yulian Tika Fitriza et, Al, Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian dan Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung, (Februari: 2012). Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/buletinpeternakan/article/viewFile/1277/1089>, tanggal 15 November 2022.

peternak, tetapi juga memberikan jaminan atas pemasaran dan harga yang baik untuk hasil produksi peternak. Di sisi lain, perusahaan inti juga mendapatkan manfaat, seperti kemampuan untuk memasarkan produk kepada mitra plasma dan jaminan pasokan bahan baku dari mitra mereka.

Dengan adanya kerjasama kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak, maka dibuatlah sebuah perjanjian tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini pun selaras dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2013 bahwa “Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan “Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- 1) harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
- 2) jaminan pemasaran;
- 3) pembagian keuntungan dan risiko usaha;
- 4) penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, produk hewan, dan

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*”, yaitu adanya kesadaran dan saling menguntungkan.⁵ Tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai secara lebih konkret yaitu:⁶

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;

⁵ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm.103

⁶ Muhammad Jafar Hafish, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.43

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Salah satu perusahaan yang membuat perjanjian tersebut adalah peternak ayam *broiler* di Kecamatan Sitiung dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) unit Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Charoen Pokphand ind. Tbk⁷ Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil pakan ternak, DOC, dan makanan olahan terbesar di Indonesia sehingga PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) menjadi salah satu penyedia protein hewani terbesar di Indonesia. Salah satu unit dari PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) yang ada di Sumatera Barat terdapat di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk pola kemitraan yang dijalankan oleh PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) cabang Dharmasraya dengan peternak di Kecamatan Sitiung merupakan kemitraan pola inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma.

Perusahaan berkewajiban menyediakan sarana produksi peternak (sapronek) seperti pakan, *day old chicken* (DOC)⁸, obat-obatan, vitamin, dan tenaga pembimbing teknis. Sedangkan peternak yang bertindak sebagai plasma berkewajiban menyediakan kandang, peralatan, operasional, dan tenaga kerja. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam perjanjian tertulis berupa akta dibawah tangan dan dalam bentuk formulir yang mana substansinya telah dibakukan oleh pihak perusahaan (perjanjian standar).

⁷ www.japfacomfeed.co.id

⁸ DOC adalah anak ayam yang berumur satu hari yang merupakan komoditas unggulan perunggasan hasil persilangan dari jenis-jenis ayam berproduktifitas tinggi yang memiliki nilai

Perjanjian kerjasama kemitraan antara Peternak Plasma dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) atau inti pada kenyataannya memang memiliki banyak keunggulan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun dalam menjalankan pelaksanaannya tentu tidak semulus apa yang diperkirakan. Ada beberapa hal yang pasti akan menghambat suatu pelaksanaan yang dilakukan yang akan membuat proses pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya hak dari peternak yang masih belum terpenuhi dengan baik, yaitu Hak untuk mendapatkan saprodi dari pihak inti karena peternak sering mendapatkan DOC kualitas jelek, pakan dan obat-obatanpun diragukan kualitasnya. Hak untuk mendapatkan jaminan pemasaran memang terpenuhi tetapi harga yang ditetapkan pihak inti tidak memuaskan peternak. Sedangkan hak yang belum terpenuhi sama sekali adalah hak untuk ikut serta dalam membuat perjanjian.⁹ Hal-hal yang menjadi hambatan tersebut dapat juga memicu terjadinya wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban

Kemudian dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan terdapat klausul yang mewajibkan peternak untuk menggunakan sarana produksi peternakan (saprodi) yang disediakan oleh perusahaan dan tidak membenarkan peternak menjual hasil produksi (ayam) ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari perusahaan. Dengan adanya klausul tersebut, perusahaan yang seharusnya menjalankan tugasnya untuk membina dan memberikan segala keperluan yang dibutuhkan oleh peternak plasma cenderung berbuat semena-mena dan tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan dengan Peternak Plasma.

⁹ Maryati, Putri Anggela Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci*, (Vol 2 No.1), *Wajah Hukum*, 2018, Hal 56

Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETERNAKAN AYAM BROILER ANTARA PETERNAK PLASMA (KANDANG TRIONO) DENGAN PT KARYA SEMANGAT MANDIRI (KSM) CABANG DHARMASRAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis perlu membatasi ruang lingkup agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasaran awal. Penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah dituangka diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum baik ilmu hukum secara umum atau khusus yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama kemitraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler* antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM)
- b. Diharapkan menjadi dapat memberikan kontribusi dan manfaat individu, masyarakat, peternak ataupun PT dalam menambah informasi dan pengetahuan hukum, sehingga menjadi bahan referensi terkait perjanjian terutama perjanjian kerjasama kemitraan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

Guna memperoleh data yang kongkrit serta dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan pelaksanaan dan kendala-kendala dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Peternak Plasma (kandang Triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field study bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Studi semacam ini menitikberatkan pada segi pembentukan formalnya, bukan menitikberatkan segi materialnya. Sebab yang dipentingkan dalam field study bukanlah sumbangan

penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana meng-
approach sesuatu persoalan konkret.¹²

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan
melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber yaitu
Peternak Kandang Triono dan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM)
cabang Dharmasraya.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan
titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat
penunjang.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden
berupa informasi yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam *broiler*
antara Peternak Plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat
Mandiri (KSM).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan
ketentuan, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan

¹² Ishaq.2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*,
Alfabeta Bandung.hlm.35

yang terkait, antara lain:

- a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
- l. Dan undang-undang lain yang terkait dengan penulisan pada

penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penelitian, tesis, jurnal, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, serta artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama kemitraan.

b. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)¹⁴ atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9-19.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 59

perjanjian kerjasama kemitraan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui wawancara yang didapat dari Informan di Lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan melakukan pengkoreksian terhadap data yang didapat, cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui *Editing*. Aktivitas editing tersebut adalah meneliti kembali data-data, berkas-berkas catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁵ Kemudian apabila dalam pengolahan data terdapat beberapa data yang beragam maka dilakukan proses coding. data coding dapat diartikan sebagai untuk mengkafikasikan data menurut jenis ragamnya. Pengelompokan data hasil rekaman lapangan kedalam kategori-kategori tertentu ini sering di tempuh menggunakan simbol-simbol, baik berupa angka mauapun huruf yang dapat di mengerti para pengolah data maupun pihak lainnya.¹⁶

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.125-126.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.126.

b. Analisis Data

Data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif,¹⁷ yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.



¹⁷ Hadari Nawawi, 1994, *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 176.